



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp.(0291) 591035 Kode Pos 59419
JEPARA

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/ 698 /2012
Lamp. : 1 bendel
Hal : Ijin Membuka Penyelenggaraan
Pendirian Madrasah Tingkat Ibtidaiyah.

Jepara, 17 Agustus 2012

Kepada Yth :
Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Terpadu Masyarakat " Al Ma'arif"
Ds. Blimbingrejo, Kecamatan Nalumsari
Kabupaten Jepara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 005/LPTM/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 perihal Permohonan ijin Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tingkat Ibtidaiyah, oleh karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag Nomor : E/250//A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara memberi ijin kepada :

1. Nama Penyelenggara Pendidikan : Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Terpadu Masyarakat " Al Ma'arif "
2. Alamat : Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tingkat Ibtidaiyah
4. Nama Madrasah / NSM : MI NU AL MA'ARIF / 111 2 33 20 0179
5. Alamat : Ds. Blimbingrejo RT 05 RW 04 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara
6. Mulai TP : 2012/2013.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala
KANTOR KABUPATEN
Drs. H. Muhdi, M. Ag
NIP. 196311151993031001

Tembusan :

1. Dirjen Pendis. Kemenag. RI
2. Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
3. Bupati Jepara
4. Kepala MI NU Al Ma'arif Desa Blimbingrejo Kec. Nalumsari Kab. Jepara.